

**STUDI KRITIS  
TERHADAP PEMIKIRAN JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL)  
TENTANG PEMAKAIAN JILBAB**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
DIAH ULFAH  
03350120**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M. Si**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M. Si**

**AL- AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Pemakaian jilbab, selama ini diyakini oleh umat Islam sebagai sebuah ajaran agama yang harus dilaksanakan. Para fuqaha pun berpendapat bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan jilbab menegaskan perintah yang ber hukum wajib. Tetapi kemudian muncul pendapat baru yang sangat berbeda dengan dogma dan pendapat para fuqaha di atas.

Pendapat ini muncul dari segolongan yang terkumpul dalam sebuah jaringan yang mereka namakan Jaringan Islam Liberal (JIL), yaitu sekumpulan orang-orang yang berusaha menyebarkan wacana-wacana Islam liberal di Indonesia. Jaringan Islam Liberal (JIL) ini berpendapat bahwa jilbab bukanlah sebuah ajaran agama Islam tetapi hanya bentuk adat belaka. Aksentuasi jilbab lebih pada etika dan estetika, bukan pada substansi agama, karenanya pemakaian jilbab ini bukan sebuah kewajiban; seseorang boleh memakainya, tetapi juga boleh meninggalkannya. Siapapun tidak boleh memaksakan orang lain untuk melaksanakan agamanya karena setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan bagaimana melaksanakan agamanya. Bagi Jaringan Islam Liberal (JIL), standar pemakaian jilbab adalah kepantasan umum, bukan ditentukan oleh norma agama. Ayat-ayat yang berkaitan dengan jilbab dikategorikan ayat-ayat mu'amalah karenanya bersifat kontekstual artinya harus disesuaikan dengan kondisi tertentu; tidak stagnan.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan. Dalam menganalisis permasalahan di atas, penyusun menggunakan metode pendekatan usul fiqh untuk menggali kandungan hukum dari naş dengan kemaslahatan umum. Di samping itu, penyusun juga menggunakan pendekatan sosio- histories untuk mengetahui apakah pemakaian jilbab masih relevan atau tidak dalam masa kini, terutama dalam konteks Indonesia.

Setelah menelaah bahan-bahan tersebut, maka dihasilkan bahwa dalam menentukan pemikirannya, Jaringan Islam Liberal (JIL) banyak mengadopsi metodologi- metodologi Barat yakni lebih mengedepankan akal, modernitas, relativitas dan lainnya. Mereka mengkaji kembali naş-naş dari segi histories agar sesuai dengan prinsip yang ditawarkan Barat. Dalam hal ini mereka cenderung mengesampingkan bentuk tekstual sumber hukum Islam. Bagi Jaringan Islam Liberal (JIL) yang terpenting adalah prinsip-prinsip umum (*maqāsid asy-syari'ah*)nya, bukan bentuk baku hukumnya, karena pada dasarnya menurut mereka tidak ada "hukum Tuhan" dalam persoalan mu'amalah, artinya tidak ada ketentuan yang pasti dimana Allah menentukan otoritas kebijakan yang permanen terhadap bentuk hukum yang wajib dipraktikkan umat Islam. Jaringan Islam Liberal (JIL) seolah ingin menampilkan "Islam" baru dengan wajah Barat.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Diah Ulfah  
Lamp : -  
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Diah Ulfah

NIM : 03350120

Judul : Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL)  
Tentang Pemakaian Jilbab

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awal 1429 H  
3 April 2008 M

Pembimbing I

**Drs Kolid Zulfa, M.Si**  
**NIP. 150 266 740**



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Diah Ulfah  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Diah Ulfah  
NIM : 03350120  
Judul : Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL)  
Tentang Pemakaian Jilbab

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat  
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

26 Rabi'ul Awal 1429 H

3 April 2008 M

Pembimbing II

**Drs. Supriatna, M.Si**  
NIP. 150 204 357



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/005/2008**

Skrripsi dengan judul : **STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL) TENTANG PEMAKAIAN JILBAB**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Diah Ulfah

NIM : 03350120

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 April 2008 M/ 11 Rabi'ul Tsani

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Penguji I

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.

NIP. 150 277 618

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A

NIP. 150 256 648

Yogyakarta, 11 Rabi'u Tsani 1429 H

18 April 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs Diah Wahyudi, M.A, Ph.D

NIP. 150 240 524

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṡā	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	khā	kh	Ka - ha
د	dāl	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zal	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	Es - ye
ص	ṡād	ṡ	es dengan titik di bawah
ض	ḏād	ḏ	de dengan titik di bawah
ط	ṡā'	ṡ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	galn	g	ge



ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
هـ	hā'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	yc

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	A
—	kasrah	i	I
—	ḍammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	ai	A-i
و	fathah dan wau	au	A-u

Contoh: كيف : kaifa

حول : ḥaula

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ي	fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : qāla

قيل : qīla

رمى : ramā

يقول : yaqūlu

3. Ta' Marbūṭah

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الأطفال : *raudat al-atfāl*, atau *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥatu* atau *ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.



Contoh.

نزل : *nazzala*

البر : *al-birru*

#### 5. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-” ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

القلم : *al-qalamu*

الشمس : *al-syamsu*

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَكُمْ  
عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ (الأنعام: ١٥٣)

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh khidmat dan rasa syukur  
kupersembahkan karya yang sangat sederhana ini  
untuk orang-orang yang dengan cinta dan do'anya  
mengantarkanku pada sukses hari ini  
Teristimewa sekali yang tercinta abah dan umi  
yang telah menjadikan setiap tetes keringatnya  
sebagai tinta pena akademikku,  
yang tak pernah henti-hentinya mendo'akan  
dan tak pernah bosan-bosannya  
memberi dukungan dan semangat  
Kepada adik-adikku yang tersayang,  
karena ketulusan kalian  
aku bisa menikmati hak yang lebih besar  
Dan khusus kepada "lelakiku"  
yang selalu mendampingi dalam setiap fase kehidupanku,  
tetaplah jadi sumber kekuatan dan inspirasiku*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدن اشهد ان لا اله الا الله وحده  
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب  
القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله  
وصحبه اجمعين (اما بعد)

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, sang khalik yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Şalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah di jalan- Nya.

Dalam jangka waktu yang membosankan sekaligus menyenangkan, penyusunan skripsi ini tidak pernah akan mencapai tahap penyelesaian tanpa mendapat dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Ketua Jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Juga kepada ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku Penasehat Akademik dan Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
4. Abah, ummi, dede- dedeku tercinta dan seluruh keluarga yang tak pernah berhenti mendo'akan, dan memberi semangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Guru- guruku yang terhormat, baik yang pernah bertemu langsung ataupun yang hanya bertemu dengan ide dan gagasannya.
6. "Lelaki" terbaikku yang dengan tulus selalu ada untuk menemani dalam setiap suka duka, untuk mendengarkan setiap keluh kesah penyusun saat jungkir balik menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah membuat perjuangan ini jadi lebih bermakna.
7. Iye', Aji, K faiz, Adam dan semua keluarga besar di Makasar, terima kasih atas dukungan dan do'anya. Dengan seizin Allah, semoga di masa mendatang kita dipertemukan kembali.

8. Sahabat-sahabat (tersayang) ku: ndo Ulya-Rembang, mas X-bal-Klaten (makasih buat semuanya, akhirnya aku bisa menyelesaikannya©. Tetap Semangat!!! *The Last But Not The least*), Dedi-Tegal, nenk Euis-Ciamis, Neni-Bandung, Nurul-Purbalingga. Kepada teman-teman AS-3, anak-anak kamar 2A dan temen-temen kost “BOUGENVILLE” yang mungkin namanya tak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon segala rahmat dan balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya, kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya bagi semua pihak, amin yā robbal ‘ālamīn.

Yogyakarta, 13 Safar 1429 H  
20 Februari 2008 M

  
**Diah Ulfah**  
**NIM. 03350120**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II KONSEP JILBAB PEREMPUAN DALAM ISLAM</b>	
A. Islam Sebagai Tatahan Hidup.....	20
B. Pengertian Jilbab Perempuan.....	26

C. Latar Belakang Jilbab.....	29
D. Pemakaian Jilbab Bagi Perempuan dalam Wacana Hukum Islam.....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL) DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PEMAKAIAN JILBAB BAGI PEREMPUAN</b>	
A. Sekilas tentang Islam Liberal.....	41
1. Pengertian dan Sejarah Islam Liberal .....	41
2. Agenda Islam Liberal.....	48
B. Sejarah, Eksistensi dan Gambaran Jaringan Islam Liberal (JIL) Secara Keorganisasian .....	52
1. Tujuan Utama Jaringan Islam Liberal (JIL).....	57
2. Misi Jaringan Islam Liberal (JIL) .....	58
3. Kegiatan Pokok Jaringan Islam Liberal (JIL) .....	58
4. Struktur Kepengurusan Jaringan Islam Liberal (JIL) .....	61
5. Agenda Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL).....	63
C. Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) Tentang Pemakaian Jilbab Bagi Perempuan.....	70
1. Pandangan Jaringan Islam Liberal (JIL) Tentang Pemakaian Jilbab Bagi Perempuan .....	70
2. Metode Istinbat Hukum Jaringan Islam Liberal (JIL) .....	82

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN JARINGAN ISLAM**

### **LIBERAL (JIL) TENTANG PEMAKAIAN JILBAB**

A. Analisis Pandangan Jaringan Islam Liberal (JIL) Tentang Pemakaian Jilbab Bagi Perempuan.....	88
B. Analisis Metode Istinbat Hukum Jaringan Islam Liberal (JIL) .....	104
C. Relevansi Pemakaian Jilbab Bagi Perempuan Dalam Konteks Masyarakat Indonesia .....	112

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	116
B. Saran.....	118

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>
----------------------------	------------

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

I. Terjemahan Kutipan Berbahasa Arab dan Inggris.....	I
II. Biografi Ulama dan Sarjana.....	VI
III. Curriculum Vitae.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam Liberal merupakan mazhab baru dalam pemikiran Islam Indonesia. Berkaitan dengan metodologi berpikir Islam Liberal, tampaknya mereka adalah kelompok yang berusaha melakukan interpretasi baru atas doktrin agama (Islam) al-Qur'an dan Sunnah/ Hadis, interpretasi atas sejarah sosial dan konteks sosial masyarakat Islam berdasarkan ilmu bahasa, kritik sejarah dan studi ilmu- ilmu sosial. Nama- nama seperti Nur Cholis Madjid, Djohan Effendy, Abdurrahman Wahid dan Ahmad Wahib merupakan peletak dasar pemikiran Islam Liberal di Indonesia. Setelah mereka, intelektual muda berlatar belakang dari NU, Muhammadiyah dan aktivis NGO dapat dikatakan sebagai orang yang berada di posisi terdepan dalam mengembangkan pemikiran liberal di Indonesia.

Tampaknya perkembangan pemikiran Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja dari perkembangan pemikiran keagamaan yang terjadi di Amerika, Eropa maupun di Jazirah Arab. Di benua Amerika telah lama berkembang pemikiran keagamaan yang mengarah pada rekontekstualisasi doktrin agama, pikiran tentang perlunya dialog antaragama, dialog intra religius dan dialog praksis. Sementara di Eropa telah pula berkembang pemikiran keagamaan yang sangat "radikal", yakni pemikiran tentang perlunya reaktualisasi pemikiran keagamaan khususnya di kalangan Katolik dan Protestan.

Selain terpengaruh dari model dan corak pemikiran keagamaan dari Benua Eropa, Amerika dan Timur Tengah (Baca: Semenanjung Arabia), tampaknya pemikiran keagamaan juga terpengaruh oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial modern yang terus berkembang. Perkembangan ilmu-ilmu sosial modern seperti sosiologi, antropologi, ilmu bahasa, dan ekonomi juga turut berpengaruh. Dalam ilmu-ilmu sosial modern berkembang pemikiran *Neo-Marxis*, *Neo-Liberalis*, *Neo-Sosialis*, *Neo-Modernis* dan *Post-Modernis*, di samping pemikiran tentang *development-Talisme* dan *Independency theory*. Dari sinilah kemudian turut mempengaruhi pola pemikiran keagamaan yang ada di dunia, sekaligus di Indonesia.

Salah satu isu yang kontroversial adalah mengenai pemakaian jilbab bagi perempuan. Jilbab merupakan salah satu dari sekian banyak isu yang menimbulkan pro dan kontra. Kontroversi mengenai jilbab disebabkan sebagian orang muslim menganggapnya sebagai perintah Allah yang diberikan lewat al-Qur'an. Sebagian lainnya, baik muslim maupun non muslim menganggapnya sebagai praktik yang tak beradab.<sup>1</sup> Kalangan feminis memandang jilbab sebagai sebuah bias kultur patriarkhi serta tanda keterbelakangan, subordinasi dan penindasan terhadap perempuan.<sup>2</sup> Jilbab juga dipandang sebagai penghalang bagi

<sup>1</sup>Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan, Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, alih bahasa Ahmad Affandi, cet. I (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 103.

<sup>2</sup>Pandangan seperti ini banyak berkembang pada kalangan feminis Barat. Bahkan bagi kalangan Barat, jilbab dipandang sebagai, "...the most visible marker of the differentness and inferiority of Islamic societies- become the symbol now of both the oppression of woman and the backwardness of Islam." Lihat Laela Ahmed, *Woman and Gender in Islam* (London: Yale University, 1992), hlm. 152.

perempuan untuk bergerak di ruang publik,<sup>3</sup> di samping itu banyak orang berpendapat bahwa justifikasi tentang jilbab pada masa lalu tidak mempunyai relevansi sama sekali pada zaman sekarang ini, akan tetapi sebagian lainnya menganggap jilbab sebagai salah satu kewajiban bagi perempuan.

Pada titik ini, jilbab sebenarnya masuk pada arena kontestasi sebuah permainan makna dan tafsir. Relasi- kuasa bermain dan saling tarik menarik antara kalangan agamawan normatif dan feminis liberal; antara atas nama kepentingan norma (tabu, aurat, kesucian, dan privasi) dan atas nama kebebasan perempuan (ruang gerak, persamaan, dll).

Dalam vocabulary (kamus) Arab, pada masa Rasulullah dikenal banyak istilah mengenai jenis pakaian perempuan seperti *ḥimār*, *dir*, *niqāb*, *burq*, *rida`*, *izār* dan jilbab. Jilbab dalam vocabulary Arab ini diartikan dengan kerudung yang menutup bagian luar kepala, termasuk *dir* dan *ḥimār*.

Quraish Shihab, seorang mufassir Indonesia mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi kerudung penutup kepala.<sup>4</sup> Dengan kata lain, Jilbab mempunyai arti lebih luas dari kerudung karena kerudung hanya merujuk pada penutup kepala sedangkan jilbab adalah bentuk pakaian muslimah termasuk di dalamnya kerudung. Di Indonesia, pakaian penutup kepala perempuan dikenal dengan kerudung, namun permulaan tahun 1980-an lebih populer dengan jilbab.

<sup>3</sup>Saiful Amien Sholihin, "Menyorot Aurat dan Jilbab," dalam Abd. Moqsith Ghazali (ed.), *Ijtihad Islam Liberal* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005), hlm. 138.

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al- Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. XI (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 172. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian dalam Kamus Indonesia yang mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar, yang dilengkapi kerudung yang menutupi kepala, sebagian muka dan dada wanita, lihat, Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 415.



Dengan berbagai macam pengertian jilbab yang ada, penyusun membatasi pengertian jilbab dengan berpegangan pada pengertian yang dipaparkan oleh Quraish Shihab. Dengan kata lain, jilbab yang dimaksud penyusun dalam skripsi ini adalah pakaian yang longgar dilengkapi kerudung penutup kepala.

Belakangan ini persoalan jilbab kembali mencuat. Jilbab yang tadinya dianggap sebagai bentuk keterbelakangan berubah menjadi sebuah mode yang digemari oleh banyak kalangan. Jilbab bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah berubah menjadi fenomena seluruh masyarakat. Ini terjadi menyusul aksi yang dilakukan pelajar di lingkungan Diklat Departemen Perhubungan (Dephub) yang menentang kebijakan pelarangan pemakaian jilbab bagi pelajar di lingkungannya<sup>5</sup>

Atas maraknya jilbab pada akhir- akhir ini, muncul pertanyaan apakah ia sebuah ekspresi kultural Arab ataukah substansi ajaran agama? apakah ia simbol kesalehan dan ketaatan seseorang terhadap otoritas agama ataukah symbol perlawanan dan pengukuhan identitas seseorang? apakah fenomena yang muncul belakangan ini sebatas trend yang punya jangka waktu tertentu atau lahir dari sebuah kesadaran keagamaan? Apakah merupakan suatu kewajiban atau hanya sebuah mode yang terselip unsur *privacy* di dalamnya?

Sebenarnya perdebatan mengenai jilbab bukanlah hal yang baru, akan tetapi telah berlangsung jauh sebelum Islam. Dalam kitab Taurat, kitab suci agama Yahudi, sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan jilbab seperti

---

<sup>5</sup> Jawa Pos, 18 September 2003.

*tif'eret*. Demikian pula dalam kitab Injil, kitab suci agama Nasrani juga ditemukan istilah yang semakna dengan jilbab yaitu *redid, zammah, re'alah, zaif, mitpahat*.<sup>6</sup>

Bertolak dari kontroversi tentang jilbab tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji pemikiran tentang pemakaian jilbab menurut Jaringan Islam Liberal (JIL); sebuah komunitas Islam yang sangat aktif dalam sosialisasi pemikiran-pemikiran Islam liberal, yang merupakan kelanjutan dari sosialisasi pemikiran Islam era 90-an.

Menurut Jaringan Islam Liberal (JIL), memakai jilbab bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan. Mereka menegaskan, sepanjang pemakaian jilbab itu dikarenakan atas kesadaran sebagai sebuah pilihan dan sebagai ekspresi pencarian jati diri dari seorang perempuan muslimah, tidak ada unsur paksaan dan tekanan, maka itu sah-sah saja. Jaringan Islam Liberal (JIL) memandang bahwa jilbab lebih merupakan tradisi Arab belaka. Aksentuasi hijab (termasuk di dalamnya jilbab) lebih dekat pada etika dan estetika daripada ke persoalan substansi ajaran.<sup>7</sup> Artinya, bahwa jilbab lebih merupakan persoalan aib dan malu secara adat daripada persoalan haram dan halal.<sup>8</sup>

Pendapat Jaringan Islam Liberal (JIL) yang berbeda inilah yang kemudian menarik penyusun untuk melakukan studi kritis terhadap pemikiran mereka tentang pemakaian jilbab. Dari kajian ini diharapkan dapat menemukan metode

---

<sup>6</sup>Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* no. 5 Vol. VI (Tahun 1996), hlm. 36.

<sup>7</sup>Nong Darol Mahmada, "Kritik Atas Jilbab," dalam Abd. Moqsith Ghazali (ed.), *Ijtihad Islam Liberal*, hlm. 130- 131.

<sup>8</sup>Muhammad Syahrur, *Al- Kitab wa al- Qur'an: Qiraah Mu'asirah*, (Damaskus: al-Ahaly, 1990), hlm. 612. Pendapat ini dikutip oleh Saiful Amien Sholihin, "Menyorot Aurat dan Jilbab," hlm. 137.

yang relevan serta formulasi yang tepat dan tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang pemakaian jilbab bagi perempuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian jilbab bagi perempuan?
3. Bagaimana relevansi pemakaian jilbab bagi perempuan dalam konteks ke-Indonesia-an?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mendeskripsikan pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang pemakaian jilbab bagi perempuan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian jilbab bagi perempuan.
3. Untuk mencari formulasi tentang jilbab yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia dan tidak keluar dari prinsip al-Qur'an.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran hukum Islam khususnya mengenai jilbab perempuan.
2. Sebagai penambah wacana baru tentang Pemakaian jilbab menurut pandangan Jaringan Islam Liberal (JIL).
3. sebagai motivator bagi semua pihak untuk terus mengkaji dan menelaah tentang pemakaian jilbab bagi perempuan dan mencari konsep yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia, tentunya yang sesuai dengan prinsip al- Qur'an.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai jilbab perempuan sebenarnya bukanlah bahasan yang baru. Adapun dalam penelitian ini, penyusun akan memfokuskan pada studi kritis terhadap pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang pemakaian jilbab.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang mengulas tentang jilbab perempuan, di antaranya adalah buku "*Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*" karya M. Quraish Syihab<sup>9</sup>. Buku ini berusaha membentangkan aneka pendapat baik pandangan ulama terdahulu yang ketat, maupun cendekiawan kontemporer yang dinilai longgar. Namun, di dalam tulisannya ia tidak secara konkrit memaparkan pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL).

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

Rojalih dalam skripsinya "Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah Studi Perbandingan Antara Ibn Taimiyah dan Yusuf al- Qardlawi"<sup>10</sup>. Skripsi Rusdah Khoirina berjudul "Hukum Jilbab dalam Islam Studi Pemikiran M. Syahrur"<sup>11</sup>. Kedua skripsi ini menjelaskan tentang jilbab, namun keduanya tidak menyebutkan pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL).

Leni Marlina dalam skripsinya "Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia dalam Perspektif Majelis Mujahidin dan Jaringan Islam Liberal". Skripsi ini menjelaskan pendapat Jaringan Islam (JIL) tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia secara global, namun tidak secara terperinci menjelaskan pendapat mereka mengenai pemakaian jilbab<sup>12</sup>. Ketiga skripsi di atas membatasi pembahasan tentang jilbab pada aspeknya sebagai pakaian dan tidak membahas jilbab pada aspeknya sebagai mode atau identitas sosial. Di samping itu, ketiga skripsi ini hanya mengulas dari segi hukumnya saja dan tidak menganalisis relevansinya dalam masyarakat Indonesia.

Dari penelusuran pustaka di atas, penyusun belum menemukan sebuah karya yang secara khusus mencoba menjelaskan pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang pemakaian jilbab bagi perempuan secara terperinci, baik dari segi metodologi maupun pandangannya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk

---

<sup>10</sup> Rojalih, "Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah: Studi Perbandingan antara Ibn Taimiyah dan Yusuf al- Qardlawi", Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

<sup>11</sup> Rusdah Khoirina, "Hukum Jilbab Dalam Islam Studi Pemikiran M. Syahrur, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

<sup>12</sup> Leni Marlina, "Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia dalam Perspektif Majelis Mujahidin dan Jaringan Islam Liberal", Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

membahas permasalahan ini kemudian berusaha menentukan relevansi pemakaian jilbab bagi perempuan dalam konteks ke-Indonesia-an.

#### E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan agama, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam adalah fondasi yang ditetapkan Allah atas seluruh aktifitas umat Islam.

Atha' Mudzhar membagi Islam menjadi dua level, yaitu Islam normatif dan Islam historis. Istilah yang hampir sama dengan Islam normatif dan Islam historis adalah Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai produk sejarah.<sup>13</sup>

Masih dalam pengelompokan lain adalah oleh Ibrahim M. Abu Rabi', meskipun mencampurkan antara pelapisan dengan pengelompokan. Ibrahim, sebagaimana yang dikutip oleh Khairuddin Nasution, menetapkan empat, yakni (1) Islam sebagai dasar ideologi atau filosofi (*the ideological/ philosophical base*)<sup>14</sup>, (2) Islam sebagai dasar teologi (*the theological base*), (3) Islam pada level teks (*the level of the text*), dan (4) Islam pada level praktek (*the level of anthropological reality*).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> H. M. Atha Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 19-22.

<sup>14</sup> Maksud Islam pada dataran ideologi adalah Islam sebagai landasan gerakan sekelompok orang, sekelompok komunitas dengan mengatasnamakan Islam. Maka pada tingkatan ini Islam identik dengan ideology sosialis, ideology kapitalis dan ideology-ideologi sejenis lainnya.

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2007), hlm. 8.



Pada level teks, nas dikelompokkan menjadi dua jenis, *Pertama*, nas normative-Universal yang bebas konteks, merupakan prinsip-prinsip yang dalam aplikasinya sebagian telah diformatkan dalam bentuk nas praktis di masa pewahyuan ketika Nabi masih hidup. Nas jenis ini berguna dan disediakan sebagai sarana untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masa depan setelah nabi wafat yang dihadapi umat manusia dari seluruh penjuru dunia di luar Negara dan bangsa Arab. Nas. *Kedua*, nas praktis temporal, sebagian ilmuwan menyebutnya nas kontekstual, adalah nas yang diturunkan untuk menjawab secara langsung persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim Arab, khususnya di masa pewahyuan. Pada kelompok ini pula Islam menjadi fenomena sosial atau Islam aplikatif atau Islam praktis.<sup>16</sup>

Al- Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al- Qur'an selain menjadi sebuah kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur-unsur legislasi karena secara pragmatis al-Qur'an banyak merefleksikan ide-ide yang merupakan representatif otentik dari peristiwa-peristiwa pada masa nabi, sehingga ia tidak bisa lari dari seluruh praktik dan institusi sosial yang dominan saat itu. Oleh karena itu, untuk memahami al- Qur'an dengan benar dan lengkap, maka perlu dipahami posisi nabi Muhammad dengan al-Qur'an yang dibawanya. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir, konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah ajaran yang dibawanya diharapkan selalu relevan sepanjang zaman.

---

<sup>16</sup> Khairuddin Nasution, *Faqlur Rahman Tentang Wanita* (yogyakarta: TAZZAFIA+ACAdemia, 2002), hlm. 120-104. Lihat juga Khairuddin Nasution, *Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan* dalam Ainurrafiq (ed), *Madzhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 250.

Seiring dengan perkembangan zaman, ijtihad untuk merespon fenomena yang terjadi adalah hal yang penting. Orientasinya jelas, yakni untuk mewujudkan hukum Islam yang *ṣālih fi kulli zamān wa makān*.

Jilbab merupakan isu kontroversial yang selama ini terus menjadi perdebatan. Jilbab telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dunia termasuk masyarakat Arab.

Landasan pokok dari legitimasi jilbab ditegaskan dalam ayat al- Qur'an:

يا ايها النبي قل لا زواجك و بنا تك و نساء المؤمنات يدنين عليهن من  
جلا بيهن ذا لك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيمًا<sup>17</sup>

Ayat yang lain:

و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا  
يبدين زينتهن الا ما ظهر وليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين  
زينتهن الا لبعوثهن او ابائهن او اباؤهن او اخواتهن او بنى  
اخواتهن او ما ملكت ايما نهن او التابعين غير اولى الاء ربة من  
الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء و لا يضربن  
بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا الى الله جميعا ايه المؤمنون  
لعلكم تفلحون<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Al- Aḥzāb (33) : 59.

<sup>18</sup> An- Nūr (24) : 31

Selama ini ada dua pendapat yang sering muncul dalam kajian klasik mengenai jilbab perempuan. *Pertama* adalah pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat dan wajib untuk menutup seluruh anggota tubuhnya dengan jilbab. *Kedua*, bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat kedua yang dipegang mayoritas ulama, yang menjelaskan bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan merupakan bagian yang ditutupi dengan jilbab.

Sedangkan pandangan beberapa pemikir kontemporer (termasuk di dalamnya Jaringan Islam Liberal (JIL)), jilbab perempuan dipandang sebagai salah satu bentuk dari tradisi Arab yang bersifat lokal. Sebagaimana sebab turunnya ayat tersebut, bahwa penggunaan jilbab dimaksudkan sebagai identitas untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak, serta sebagai instrumen preventif terhadap laki-laki pada masa itu, hal tersebut menunjukkan kontekstualnya ayat-ayat terhadap realitas yang ada pada masa tersebut.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti terlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap masalah yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, dalam menetapkan nas terhadap suatu kasus yang baru, kandungan nas harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkannya hukum tersebut.

Tujuan Syari' (Allah) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu *darūriyat*, *ḥājiyat* dan

*tahsiniyat*. Sedangkan kemaslahatan *ḍarūriyat* tersebut terkenal dengan *al-maqāṣid al-Khamsah* (lima tujuan dasar syari'at Islam), lima tujuan tersebut diarahkan untuk:

1. Memelihara kemaslahatan agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta benda<sup>19</sup>

dari sini bisa dilihat, sesungguhnya syari'at Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia baik materiil, spiritual, individu, ataupun kepentingan sosial. Syari'at Islam memelihara kepentingan tersebut atas dasar keadilan dan keseimbangan tanpa melewati batas ataupun menimpakan kerugian.<sup>20</sup>

Dalam memahami permasalahan pemakaian jilbab bagi perempuan tersebut penulis akan menganalisis sumber-sumber dasar penetapan hukum berkaitan dengan jilbab perempuan dengan pertimbangan *maqāsid asy-syari'ah*. Pertimbangan *maqāsid asy-syari'ah* tersebut menjadi doktrin dasar sekaligus metode dalam penetapan hukum Islam.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwāḍi'at* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), II: 10

<sup>20</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 53-54.

<sup>21</sup> Yudian W. Asmin, "Maqāsid as-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode" dalam *Jurnal al-Jami'ah*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 58, tahun 1995, hlm. 98-105.

Prinsip *maqāṣid asy- syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah kepada manusia<sup>22</sup>. Yang dimaksud dengan *maqāṣid asy- syarī'ah* oleh al-Gazali adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang hanya diketahui dan digali melalui pemahaman al-Qur'an, Sunnah dan ijma'<sup>23</sup>. Masalah yang bertentangan dengan nas al- Qur'an dan hadis merupakan masalah yang di batalkan dan tidak dapat di gunakan sebagai acuan dalil.<sup>24</sup> Oleh karenanya, pengetahuan dan pemahaman *maqāṣid asy- syarī'ah* dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sebagai sumber pencarian *maqāṣid asy- syarī'ah*, merupakan aspek penting dalam melakukan istinbat hukum.

Al-Buti menyatakan ada lima kriteria dalam menentukan kemaslahatan, yaitu:<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy- syarī'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 154.

<sup>23</sup> Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya:

ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والاجماع

Menurut al-Gazali, masalah lebih pada upaya pelestarian *Maqāṣid asy- syarī'ah* yang bertitik tolak pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta hanya diketahui melalui al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Tidak cukup hanya sekedar kemaslahatan secara etimologis yakni mengambil manfaat dan menolak madarat. Menurut al- Gazali, mengambil manfaat dan menolak madarat adalah tujuan yang hendak dicapai manusia, bukan tujuan yang hendak dituju oleh pencipta syara' yaitu Allah Swt. Dengan dimasukkannya agama pada urutan pertama dalam uşul al- khamasah, berarti menunjukkan bahwa al-Gazali tidak membedakan perlindungan antara masalah dīniyyah dengan masalah duniyāwiyah, karena bagi al-Gazali orientasi yang hendak di capai dari masalah adalah dīniyyah dan duniyāwiyah. Lihat al- Gazali, *al- Mustafā Fi Ilm al- Uşūl* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 310.

<sup>24</sup> Yusuf al- Qardawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet II (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 97.

<sup>25</sup> Muhammad Sa'id Ramdan al- Buti, *Dawābit al- Maslahah fi asy-Syarī'ah al- Islāmiyah*, (Beirut: Muassasah ar- Risalah, 1986), hlm. 142.

1. Memprioritaskan tujuan- tujuan syara' (syarī'at)<sup>26</sup>
2. Tidak bertentangan dengan al- Qur'an
3. Tidak bertentangan dengan al- Sunnah
4. Tidak bertentangan dengan prinsip Qiyas
5. Memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting<sup>27</sup>

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka di samping melakukan analisis terhadap teks (naṣ) tentang pemakaian jilbab bagi perempuan, penyusun juga akan mendasarkan diri pada teori *maṣlahah* dan *maqāsid asy- syarī'ah*.

#### **F. Metode Penelitian**

Setiap peneliti selalu dihadapkan pada persoalan yang menuntut jawaban yang sistematis dan akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>26</sup>Tujuan yang dimaksud tertuju pada lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya lima hal ini adalah kemaslahatan, dan segala sesuatu yang tidak peduli pada lima hal ini, sebagian atau seluruhnya, adalah mafsadat (kerusakan).

<sup>27</sup>Dalam ijtihad ada kemungkinan ditemukan dua atau lebih kemaslahatan yang ditunjukkan dalam satu masalah. Dalam pelaksanaannya, kemaslahatan yang paling penting itulah yang harus didahulukan.



### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka untuk itu, teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literar yaitu penggalan bahan- bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan.<sup>28</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik* sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian<sup>29</sup>. Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang pemakaian jilbab, kemudian penyusun menganalisis pendapat tersebut dengan cara mengurai data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat menguatkan maupun melemahkan pendapat mereka.

### 3. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan Uşul Fiqh yang menekankan pada aspek *maqāsid asy- Syari'ah* sebagai pengekspresian hubungan kandungan hukum dari nas-nas dengan kemaslahatan umat manusia serta perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum. Adapun dalam bab terakhir, penyusun juga menggunakan pendekatan histories-sosiologis untuk menentukan relevansi pemakaian jilbab bagi perempuan dalam konteks keindonesiaan.

---

<sup>28</sup>Rony H Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Cet. IV (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 15.

<sup>29</sup>Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

#### 4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah literer. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyelusuri karya- karya baik berupa buku, artikel, makalah dan selainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan atas sumber utama (primer) dan data penunjang (sekunder). Sumber data primer dalam kajian ini meliputi buku- buku, artikel atau karya ilmiah lainnya yang merupakan hasil pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) seputar pemakaian jilbab. Seperti buku berjudul Ijtihad Islam Liberal (upaya merumuskan keberagaman yang dinamis). Adapun data sekunder bersumber dari literatur- literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan pemakaian jilbab bagi perempuan.

#### 5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan metode interpretative. Metode ini bertujuan untuk membuat satu tafsiran yang mengarah pada kemaslahatan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kerangka penelitian, penulis menggunakan pokok- pokok bahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi: *Pertama*: latar belakang masalah yang memuat alasan- alasan pemunculan masalah yang menjadi obyek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang

terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran atas literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. *Kelima*, Kerangka teoritik menyangkut kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah- langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematisasikan penyusunan.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang jilbab perempuan, maka pada bab dua penyusun mengemukakan tinjauan umum tentang jilbab perempuan, meliputi: Islam sebagai tatanan hidup, pengertian jilbab perempuan, latar belakang jilbab dan pemakaian jilbab dalam wacana hukum Islam.

Bab Ketiga, adalah membahas tentang gambaran umum mengenai Jaringan Islam Liberal (JIL) dan pemikirannya tentang pemakaian jilbab bagi perempuan. Pada bab ini dijelaskan sekilas tentang Islam Liberal untuk mengetahui pengertian, sejarah dan agenda- agendanya. Lalu dilanjutkan dengan sejarah eksistensi dan gambaran Jaringan Islam Liberal (JIL) secara keorganisasian yang meliputi: tujuan utama, misi, kegiatan pokok dan struktur kepengurusan serta agenda pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL). Bab ketiga ini ditutup dengan menguraikan pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang pemakaian jilbab bagi perempuan, yang meliputi pandangan dan metode istinbat hukum yang digunakan.

Bab keempat memuat analisis, pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) dari segi pandangan mereka dan metode istinbat hukumnya. Dalam bab ini, penyusun juga menganalisis relevansi pemakaian jilbab bagi perempuan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas serta saran- saran dari penyusun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jaringan Islam Liberal (JIL) menyatakan bahwa pemakaian jilbab hanya bentuk reaksi dari budaya, bukan substansi agama karenanya pemakaian jilbab bagi perempuan tidak diwajibkan. Selama perempuan itu memakai jilbab karena kesadaran pribadi dan tidak ada unsure paksaan, maka pemakaian jilbab itu sah-sah saja karena seseorang tidak berhak memaksakan orang lain dalam hal beragama. Pendapat Jaringan Islam Liberal (JIL) ini terbantahkan oleh ayat- ayat tentang jilbab. Dengan jelas dalam surat al- Ahzāb (33) ayat 59 dan surat an- Nūr (24) ditegaskan bahwa perempuan mukmin diperintahkan untuk memakai jilbab, terlepas dari unsur terpaksa atau tidak, karena konsekuensi dari seseorang yang beragama adalah mematuhi peraturan agama tersebut, begitu pula dengan Islam.

Dalam menetapkan hukum tentang pemakaian jilbab, Jaringan Islam Liberal (JIL) menggunakan metode *uṣūl* fiqh dengan mengedepankan *maqāṣid asy- Syarīah*. Akan tetapi *maqāṣid asy- Syarīah* ini dilihat dengan kacamata Barat yang mengedepankan akal, modernitas, kebebasan dan hanya melihat pembangunan materi belaka. Jaringan Islam Liberal (JIL) mengasampingkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman, mereka lebih mengedepankan akal. Jaringan Islam Liberal (JIL) mengesampingkan tekstualitas (normatifitas) al-Qur'an dan

lebih mengedepankan pengamatan indera (penelitian sosial). Padahal menurut ulama, *Maqāṣid asy- syarī'ah* harus digali melalui pemahaman al-Qur'an dan Sunnah. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, dalam permasalahan jilbab pemakaian jilbab ini, Jaringan Islam Liberal (JIL) lebih mengedepankan kepentingan individu (kepentingan perempuan dalam perannya sebagai pribadi, bukan perannya sebagai bagian dari masyarakat) dan tujuan yang bersifat duniawi. Mereka mengesampingkan kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat (sosial) dan tujuan yang lebih hakiki yaitu aspek spiritual. Padahal Allah ingin menciptakan kehidupan yang seimbang bagi umatnya, baik dari segi individu maupun social, baik segi lahiriyah maupun batiniyah, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah mengutus Nabi- nya untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan menyeru mereka menuju akhlak yang sempurna dengan segenap waṣīlah (perantara). Menghancurkan nafsu syahwat untuk meluruskan akhlak, serta menjaganya dari serbuan nafsu syahwat dengan segala cara yang dituntunkan.

2. Islam mentolehir munculnya berbagai macam fenomena mode pakaian yang berkembang di masyarakat dengan syarat bentuk pakaian tersebut harus memenuhi syarat-syarat "pakaian syar'i".
3. Pemakaian jilbab bagi perempuan, tetap relevan pada masa kini, baik di Arab maupun di Indonesia. Fakta yang terjadi membuktikan bahwa kemerosotan moral dan peningkatan pelecehan seksual terhadap

perempuan juga dipengaruhi oleh faktor aurat perempuan. Baju yang seronok memancing kaum laki-laki untuk berbuat tak senonoh. Untuk menghindari hal itu maka harus ada kerjasama antara kaum perempuan dan laki-laki agar kemaslahatan yang sebenarnya dapat tercapai. Kaum laki-laki berusaha menjaga pandangannya dan kaum perempuan tidak memancing pelecehan dengan mengumbar auratnya.

## **B. Saran**

1. Harus di akui bahwa Jaringan Islam Liberal (JIL) membuka cakrawala baru dalam diskursus pemikiran Islam. Namun diharapkan pemikiran-pemikiran tersebut tidak berusaha untuk mengaburkan pemahaman keislaman umat dan menimbulkan keraguan kepada orang yang hendak melaksanakan syari'at islam .
2. Jilbab merupakan ketentuan syari'ah, yang apabila dilaksanakan merupakan ibadah. Berbeda dengan ibadah yang lain, misalnya salat yang hanya berimplikasi pada pribadi, pemakaian jilbab tidak hanya berimplikasi terhadap pribadi pemakai, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu persoalan jilbab sebenarnya patut menjadi perhatian tidak hanya intelektual muslim khususnya, akan tetapi lebih dari itu adanya sosialisasi aturan pemakaian jilbab sesuai dengan maksud dan tujuan syari'ah itu di turunkan. Hal ini perlu dilakukan mengingat sebagian masyarakat masih menganggap jilbab hanya sebagai "simbol", bukan



sebagai ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya.

3. Penyusun tidak bermaksud “menggugat” kebiasaan “berjilbab”, karena dalam hal ini penyusun sepakat dengan pendapat ulama bahwa pemakaian jilbab bagi perempuan adalah berhukum wajib. Akan tetapi hendaknya pemakaian jilbab itu disertai dengan sikap dan spiritualitas yang telah ditentukan oleh Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok al- Qur'an dan Tafsir

Arkoun, Mohammed, *Kajian Kontemporer al- Qur'an*, alih bahasa Hidayatullah, cet I, Bandung: Pustaka, 1998.

Baidan, Nasruddin, *Tafsir bi al- Ra'yi Upaya Menggali Konsep Wanita dalam Al- Qur'an*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, t.t.

Enginer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan, Transformasi al- Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, alih bahasa Ahmad Affandi, cet I, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Qurtubi, Al-, *al- Jāmi' Li Ahkām al- Qur'an*, 30 jilid, Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 1993.

Šābūni, Muhammad 'Alī al-, *Rawā'i al- Bayān Tafsīr Ahkām Ayat al- Ahkām min al- Qur'an*, 4 juz, Kuwait: Dar al- Qur'an al- Karīm, 1971.

Shihab, Quraish, *Wawasan al- Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet XI, Bandung: Mizan, 2000.

Syahrur, Muhammad, *Al- Kitab wa al- Qur'an: Qiraah Mu'asirah*, Damaskus: al- Ahaly, 1990.

Umar, Nasaruddin, *Qur'an untuk Perempuan*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan kayu, 2002.

Zaid, Nasr Abu, *The Textuality of The Koran*, Wassener: NIAS., 1997.

### Kelompok Ḥadīs

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawūd*, 4 juz, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.

Tirmizi, at-, *Sunan at- Tirmizi*, 6 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

### Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ainurrafiq (ed), *Madzhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: Ar- Ruzz, 2002.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣīd asy- Syarī'ah Menurut al- Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Būti, Muhammad Sa'id Ramdan al-, *Dawābit al- Maṣlaḥah fi asy- Syarī'ah al- Islāmiyah*, Beirut: Muassasah ar- Risalah, 1986.
- Gazali, al-, *al- Mustasfā Fi 'ilm al- Uṣūl*, 2 juz, Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 1983.
- Misrawi, Zuhairi dkk, *Dari Syari'at Menuju Maqāṣīd Syarī'at, Fundamentalisme, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi*, cet I, Jakarta: KIKJ bekerjasama dengan Ford Foundation, 2003.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. I, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Drs. Muhammad Zakki dan Drs. Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H.
- \_\_\_\_\_, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet II, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, alih bahasa Rofi Munawwar, Lc dan Tajudin, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathari, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al- Mujtahīd wa Nihāyah al- Muqtasīd*, 2 juz, Beirut: Dar al- Fikr, 1992.
- Shahab, Husein, *Jilbab Menurut al- Qur'an dan Sunnah*, cet. I, Bandung: Mizan, 1986.
- Shihab, Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Syafi'I, Muhammad Idris asy-, *al- Umm*, 5 jilid, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin MA dan Burhanuddin, cet II, Yogyakarta: eISAQ Press, 2004.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at*, alih bahasa Bustani A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Syatibi, Al-, *al- muwāfaqat fi Uṣūl asy- Syarī'ah*, Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, t.t.
- Syurbahi, Ahmad Asy-, *Himpunan Fatwa Tanya Jawab Hukum dan Pengetahuan Islam*, alih bahasa Husein Bahreisj, Surabaya: Al- Ikhlas, t.t.
- Suyuti, As-, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, 2 jiid, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl Fiiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Tarikh al Mazāhib al- Islāmiyah*, Beirut: Dar al- Fikr al- 'Arabiy, t.t.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣūl Fiiqh al- Islamiy*, cet I, Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1980 M.

#### Kelompok buku Lain

- Abādīy, Muhammad Bin Ya'kub al- Fairūz, *al- Qāmūs al- Muhīt*, Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Attas, Syekh Muhammad Naquib al-, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC), 2001.
- Arusi, Abdul Aziz al-, *Menuju Islam yang Benar Kajian Kritis Qur`ani Menjelaskan Hakikat Islam*, alih bahasa DR. H S. Agil Husain al-Munawwir, M.A. dan Drs. Hadri Hasan, M.A, cet. I, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Assyaukani, Luthfi (ed.), *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1999.

- Blinder, Leonard, *Islam Liberal Kritik Terhadap Ideologi- Ideologi Pembangunan*, alih bahasa Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988.
- Ghazali, Abd. Moqsith (ed.), *Ijtihad Islam Liberal*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005.
- Guindi, Fadwa El-, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman, Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2003.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Haj, Mulhandi Ibn, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, cet. VI, Jakarta: CV Firdaus, 2004.
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme Agama*, cet. I, Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Husaini, Adian dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal Sejarah, Konsep, Penyimpangan dan Jawabannya*, cet IV, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Istadiyanta, *Hikmah Busana Muslimah dalam Pembinaan Akhlak*, Solo: Ramahdani, 1991.
- Jameelah, Maryam (Margareth Marcus), *Islam dan Modernisme (kritik terhadap berbagai usaha sekularisasi Dunia Islam)*, alih bahasa A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu- Isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum, cet. II, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Laela Ahmed, *Woman and Gender in Islam*, London: Yale University, 1992.
- Madjid, Nurcholish, *Tiga Agama Satu Tuhan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mudzhar, H. M. Atha, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson, *kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, cet ke- 25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, alih bahasa A. Malik Madani dan Hamim, cet. I, Jakarta: CV Rajawali, 1988.
- Mz, Labib, *Wanita dan Jilbab*, Surabaya: Bintang Pelajar, t.t.

- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZZAFA+ ACAdemia, 2002.
- Nawawi, Hadawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Pusat Pembinaan Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Qadir, Zuli, *Islam Liberal Paradigma Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. I, Bandung: Pustaka, 1986.
- Slyomovics, Susan, "Hassiba Ben Bouali, if You Could See Our Algeria" dalam Suha sabbagh (ed), *Arab Woman, Between Defiance and Restraint*, New York: Olive Branch Press, 1996.
- Suciati, *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2006.
- Sumitro, Rony H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Swidler, J. Leonard, *Woman ini yudaism: The Status of woman in Formative Yudais*, Metuchen: Scare Crow Press, 1978.

#### **Kelompok Majalah, Artikel dan Lainnya**

- Abdalla, Ulil Abshar, Menyegarkan kembali Pemahaman Islam, Kompas, 18 November 2002.
- Asmin, Yudian W., "Maqāsid as- Syarī'ah sebagai Doktrin dan Metode", dalam *Jurnal al- Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. No. 58, tahun 1995.



- Feillard, Andre, Di Indonesia, Tidak Pakai Jilbab Pun Aman".  
<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=217>, akses 11 Maret 2008.
- Leni Marlina, "Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia dalam Perspektif Majelis Mujahidin dan Jaringan Islam Liberal", Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Manshur, Faiz, "'Hukum Tuhan" dan Maqāsid Syari'ah, catatan dari seminar Rumentangsiang, Bandung",  
<http://Islamlib.com/id/index.php?page=article&id=62>, Akses 11 maret 2008.
- Nong Darol Mahmada, "jilbab dan Pagen",  
<http://islamlib.com/id/searc.php?query=jilbab&pagen>. Akses tanggal 3 Maret 2008.
- Nong darol mahmada, "Jilbab dan Kue donat",  
<http://www.islamlib.com/id/index.php?page+article&id=1152>. Akses 11 Maret 2008.
- Rojalih, "Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah: Studi Perbandingan antara Ibn Taimiyah dan Yusuf al- Qardlawi", Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Rusdah Khoirina, "Hukum Jilbab Dalam Islam Studi Pemikiran M. Syahrur, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Subayu, Roni, "al- Qur'an sebagai Mitos".  
<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=802> Akses 11 Maret 2008.
- Umar, Nasaruddin, "Antropologi Jilbab" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* no. 5 Vol. VI Tahun 1996.  
<http://islamlib.com/id/tentangkami.php>. Akses 11 Maret 2008.
- <http://www.islamlib.com./id//program.php>. Akses 11 Maret 2008.
- <http://islamlib.com/id/kontak.php>. Akses 11 Maret 2008.
- [http://www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa.php?id=33](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=33). Akses 5 Maret 2008.



[http://www.direktori-perdamaian.org/ina/org\\_intdetail.php?cardno=47](http://www.direktori-perdamaian.org/ina/org_intdetail.php?cardno=47). Akses 9 Maret 2008.

Jawa Pos, 18 September 2003.

Majalah Gatra, edisi 1 Desember 2001.

Majalah Gatra, edisi 8 desember 2001.



Lampiran I

**TERJEMAHAN KUTIPAN  
BERBAHASA ARAB dan INGGRIS**

Halaman	Motto	Terjemahan
x		Dan bahwa (yang kami perintahkan ) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan- jalan (yang lain), karena jalan itu menceraikan berairan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
Halaman	Foot Note	BAB I
2	2	“...tanda yang sangat nampak dari perbedaan dan kerendahan (perempuan) dalam masyarakat Islam- yang mana kedua symbol tersebut sekarang menindas perempuan dan (wujud dari) keterbelakangan ini”.
11	17	Hai Nabi katakanlah kepada isteri- isterimu, anak- anak perempuanmu dan isteri- isteri orang mu'min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang.
11	18	Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera- putera mereka, atau putera- putera suami mereka, atau saudara- saudara laki- laki mereka, atau putera-putera saudara laki- laki mereka, atau putera-putera perempuan mereka, atau wanita- wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan laki- laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak- anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang- orang yang beriman supaya kamu beruntung.
Halaman	Foot Note	BAB II
33	29	Hai Nabi katakanlah kepada isteri- isterimu, anak- anak perempuanmu dan isteri- isteri orang mu'min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”. Yang

35	32	demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang.
35	33	Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan ni'matnya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).
36	34	Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi 'auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan
37	36	Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
<b>Halaman</b>	<b>Foot Note</b>	<b>BAB III</b>
50	18	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam.
65	37	Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
65	38	Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di

		antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
66	39	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam.
66	40	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
72	48	Hai Nabi katakanlah kepada isteri- isterimu, anak- anak perempuanmu dan isteri- isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang.
72	49	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera- putera mereka, atau putera- putera suami mereka, atau saudara- saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak- anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang- orang yang beriman supaya kamu beruntung.
79	64	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam.
<b>Halaman</b>	<b>Foot Note</b>	<b>BAB IV</b>
89	2	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan

		<p>perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.</p>
89	3	<p>Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang.</p>
96	13	<p>Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukai.</p>
99	16	<p>Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan</p>

111	33	bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Katakanlah, "Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah".
112	34	Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### Imam bukhāri

Nama lengkapnya Abū Abdullah Muhammad bin Hasan Ismāil bin Ibrāhīm al- Mughīrah bin al- Bardizbah al- ja'fari. Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal tahun 194 h di kota Bukhara. Beliau merupakan tokoh ahli hadis yang menjadi rujukan pertama. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Hasil karyannya beliau yang fenomenal adalah al- jāmi' aṣ- ṣahīḥ yang kemudian lebih di kenal dengan ṣahīḥ al- Bukhāri.

#### Imam Muslim

Nama lengkapnya abū al- Husain Muslim Hajjaj al- Qusairi an- Naisābūri. Beliau lahir pada tahun 202 H, dan wafat pada tahun 261. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah imam Bukhari, yang mana keduanya terkenal dengan julukan “asy- syaikhāni”. Karya besar beliau adalah ṣahīḥ Muslim, yang merupakan kitab rujukan dalam kejujahan hadis.

#### Abu Hamid al- Ghazali

Beliau lahir di Tus, di daerah Khurasan pada Tahun 450 H/ 1058 M. Beliau merupakan tokoh pemikir yang sangat brilian dan mempunyai pengaruh yang sangat luas. Karya monumentalnya adalah Ihya' 'Ulūm ad- Dīn. Sedangkan karyanya yang lain adalah al- Munqiz Min aḍ ḍalāl, taḥāfūt al- Falāsifah, Mi'yar al- 'ilm, al- mustasfā min 'ilm al- uṣūl.

#### Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abū Walid Ibn Muhammad (520- 592 H/ 1126- 1198 M). Filosof, ulama terkemuka, hakim serta ahli kedokteran dari Andalusia. Beliau belajar ilmu fiqih pada ayahnya, terutama maḥab Maliki, kemudian dilanjutkan pada beberapa ulama terkemuka, sehingga akhirnya beliau terkenal sebagai seorang mujtahid. Karya beliau adalah Bidāyah al- Mujtahid Wa Nihāyah al- Muqtasid.

#### Wahbah Az- Zuhaili

Nama lengkapnya adalah wahbah Mustafa az- Zuhaili. Beliau lahir di kota Dar 'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al- Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1958. mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain asy- Syam dengan predikat jayyid pada tahun 1957 dan mendapat gelar Diploma maḥab



asy- Syari'ah pada tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al- Qāhirah. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah bidang fiqih dan uṣūl fiqih. Adapun karya beliau antara lain: al- wasīṭ fi Uṣūl al- fiqh al- Islāmī, al- Fiqh al- Islāmī fi Uṣlūbihi al- Jadīd, al- fiqh al- Islāmī wa adillatuhu, tafsir al- Islāmī Fi al- 'Aqīdah wa asy-syari'ah wa al- manhāj.

**Prof Dr Abdul Wahhab Khallaf**

Beliau dahulunya adalah seorang guru besar pada Universitas Kairo Mesir, seorang yang tidak hanya di kenal di negerinya tetapi juga di negeri lainnya. Sudah banyak karangan yang beliau hasilkan, diantaranya adalah as- Syar'iyyah yang diterbitkan pada tahun 1350. Termasuk pula karangan beliau adalah 'ilmu uṣūl al-Fiqh.

**Quraish Shihab**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau dilahirkan di Rappang, Sulawesi selatan pada 16 Februari 1969. Meraih gelar Doktor dalam ilmu- ilmu al- Qur'an pada tahun 1982 di Universitas al- Azhar, dengan yudisium summa cumlaude. Karya- karya beliau antara lain adalah: Membumikan al- Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, wawasan al- Qur'an, Tafsir Maudu'i atas pelbagai persoalan ummat.

**Nasruddin Baidan**

Beliau Lahir di Lintau, Sumatera Selatan pada tanggal 5 Mei 1951. Meraih gelar Doktor dalam ilmu Tafsir di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan disertasi Mimpi dalam al- Qur'an. Karya- karyanya antara lain adalah Metodologi penafsiran al- Qur'an, Tafsir bi al- ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al- Qur'an, Rekonstruksi ilmu Tafsir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Lampiran 3****CURICULUM VITAE****I. DATA PRIBADI**

Nama : Diah Ulfah  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 4 Desember 1982  
NIM : 03 35 01 20  
Alamat Rumah : Desa Pekuncen Pasir Kidul Rt. 01/06 Kelurahan  
Pasir kidul Kecamatan Purwokerto Barat  
Kabupaten Banyumas  
Alamat kost : "bougenville" Jln Timoho GK IV No. 238  
Gendeng Yogyakarta 55281  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Zuhdi Busyeri Bin Achmad Busyeri  
- Ibu : Atikah Binti Tarisah  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Al-Ahwal al-Syakhsiyyah

**II. PENDIDIKAN FORMAL**

- 1988-1989 : Taman Kanak-Kanak Aisyah, Bandung.
- 1989-1992 : Sekolah Dasar Negeri Raya Barat, Bandung.
- 1992-1995 : Madrasah Ibtidaiyyah Ma'arif Pekuncen, Purwokerto.
- 1995-1998 : Madrasah Tsanawiyah Bahrul 'Ulum, Jombang
- 1995- 2003 : Mu'allimin Mu'allimat Bahrul 'Ulum, Jombang.
- 2003-Kini : Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.